



T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2019.10.31 08:
07:00 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4121/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PADA PROGRAM
SARJANA IAIN TULUNGAGUNG, TULUNGAGUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa pada surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1364/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial pada program Sarjana IAIN Tulungagung, Tulangbawang, tanggal 07 Mei 2019, terdapat kekeliruan pada penulisan nama Kabupaten;
 - b. bahwa dengan terdapatnya kekeliruan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga dipandang perlu melakukan perbaikan atas keputusan yang ditetapkan sebelumnya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Sarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PADA PROGRAM SARJANA IAIN TULUNGAGUNG, TULUNGAGUNG
- PERTAMA** : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Sarjana IAIN Tulungagung sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 323.
- KEDUA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2024.
- KETIGA** : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Sarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung.
 Nomor : 1364/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019
 Tanggal : 7 Mei 2019.
 tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 Oktober 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4121/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2019, menyatakan bahwa
Program Studi **Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial**, Pada Program Sarjana **IAIN Tulungagung, Tulungagung**
Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 7 - Mei - 2019 sampai dengan 7 Mei 2024*



T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2019.10.31 08:06:
17 WIB

Jakarta, 30 - Oktober - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif